

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang


Pajak merupakan sumber utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Dewinta, 2012). Begitu besarnya peranan pajak dalam kemakmuran rakyat, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah (Putri dan Setyawan, 2017). Hal tersebut karena pajak adalah sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara (Jatmiko, 2006). Memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari masyarakat atau wajib pajak itu sendiri (Sari, 2015). Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mendanai untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat (Saputro, 2018).

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak karena merupakan bentuk kontak sosial dengan pemerintah (Saputro, 2018). Pembangunan negara yang dibiayai oleh pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang (Siahaan, 2004). Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah (Susilawati dan Budiarta, 2013). Melalui pajak daerah pemerintah daerah

seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan daerah, sebab dengan penerimaan yang maksimal pemerintah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Saputro, 2018). Salah satu pajak daerah yang dapat digali yaitu pajak Hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tersedianya berbagai macam fasilitas hiburan yang menarik, diharapkan dapat menambah minat masyarakat untuk berkunjung ke Kota Madiun serta dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Kota Maadiun. Berdasarkan data di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, jumlah wajib pajak hiburan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Hiburan Yang Tercatat Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa wajib pajak hiburan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dari tahun 2015-2019

mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah wajib pajak hiburan di Kota Madiun dapat dipengaruhi oleh semakin berkembangnya Kota Madiun dan juga minat pengunjung yang datang ke Kota Madiun. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan akan semakin memanjakan masyarakat, bahkan para wisatawan yang datang berkunjung ke Madiun pun turut mengambil bagian dalam menggunakan fasilitas hiburan yang telah tersedia (Indarwati, 2018). Dengan bertambahnya aneka hiburan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan dapat memenuhi kebutuhan dalam pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan penerimaan daerahnya dengan mengajak wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Adi, 2018)

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hiburan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam perpajakannya apabila mereka disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Sapriadi, 2013). Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian dalam membayar pajak. Hal tersebut akan menyebabkan pemasukan daerah yang didapat dari pajak menjadi tidak menjadi stabil dan berdampak pada pembangunan daerah yang berjalan tidak lancar. Meningkatnya jumlah wajib pajak hiburan harus diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak membayar dalam nominal besar,

melainkan wajib pajak yang mengerti dan memahami hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Supriyati, 2011). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain pengetahuan tentang pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan (Saputro, 2018).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan dan perundangan-undangan baik itu tentang tariff pajak maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga menyangkut tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar menimbulkan kesadaran diri dalam diri wajib pajak (Saputro, 2018). Bagi wajib pajak pengetahuan akan peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk menyadari akan pentingnya pajak dan kewajibannya sebagai pengusaha yang kena pajak.

Namun disisi lain masih ada kekhawatiran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh munculnya kasus perpajakan yang telah terjadi seperti penggelapan pajak. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012). Maka dari itu diperlukan pengetahuan tentang perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti dan paham akan manfaat pajak bagi kesejahteraan masyarakat maupun untuk pembangunan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk

memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ilhamsyah dkk, 2016).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukannya kesadaran dari wajib pajak (Wardani dan Asis, 2017). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Apabila jumlah tempat hiburan semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, maka akan terjadi penunggakan serta denda di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dan wajib pajak berkewajiban membayar denda tersebut.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik yaitu dapat bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Saputro, 2018). Apabila petugas pelayanan pajak dapat memberikan pelayanan baik dan ramah serta transparan, maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Guna lebih meningkatkan serta memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meremehkan peraturan perpajakan, maka harus ada sanksi pajak bagi pelanggar pajak (Sari, 2015). Sanksi perpajakan merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya (Manulu, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian yang pernah dilakukan Sapriadi (2013) mengenai kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyyatun (2015) menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan diatas yaitu terletak pada objek penelitian dan variabel independen, dimana objek dalam penelitian ini dilakukan di tempat-tempat hiburan di Kota Madiun. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM**

MEMBAYAR PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hibran di Kota Madiun ?
2. Apakah tingkat kesadaran berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun ?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun ?
4. Apakah sanksi yang diterapkan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun ?
5. Apakah pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi yang diterapkan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kota Madiun.

1.4. Manfaat

Sesuai dengan pokok masalah dan rumusan masalah di atas diharapkan penelitian ini berguna bagi :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini sebagai bahan masukan yang dapat menambah karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai salah satu literature dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pembayaran pajak.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis terutama dalam melakukan penelitian.

4. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan agar wajib pajak lebih patuh melaporkan dan membayar pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu khususnya bidang akuntansi, disamping itu dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian selanjutnya.

